

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan yang mendasar di Indonesia setelah reformasi adalah diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan secara nyata melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dalam perjalanannya UU 22 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya mengalami perubahan lagi dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan pembangunan di daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan mewujudkan harapan masyarakat agar dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan pembangunan di daerah yang sesuai dengan kondisi dan keberadaan mereka.

Berdasarkan UU 32 tahun 2004 otonomi daerah tidak akan bisa berjalan tanpa adanya pembiayaan, karena itu Pemerintah Pusat memberikan pembiayaan melalui dana perimbangan antara pusat dan daerah agar otonomi bisa berjalan dengan baik dan terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penekanan otonomi daerah memang diletakkan pada pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi pada dasarnya yang menjadi

penentu keberhasilan dari otonomi daerah adalah struktur pemerintahan yang paling bawah yaitu Desa. Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang otonom yang keberadaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat dan memperhatikan semua unsur nilai dan adat istiadat setempat.

Dengan posisi strategis yang dimilikinya, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, Desa diberikan kewenangan yang mencakup :

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, diantaranya Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban perimbangan keuangan yang harus diberikan kepada Desa yakni Alokasi Dana Desa (ADD). Landasan dasar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Pebruari tahun 2006 perihal pelaksanaan Alokasi Dana Desa
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 140/1784/2006 tanggal 3 Oktober 2006 perihal atas tanggapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam rangka menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Bulungan telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada semua desa. Dasar hukum pelaksanaan ADD di Kabupaten Bulungan adalah Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 tahun 2010 Meskipun terkesan agak lambat dalam merespon kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2006, namun semangat Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan ADD didorong oleh pentingnya posisi desa dalam pembangunan daerah. Besaran nilai Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa di Kabupaten Bulungan berbeda antara desa satu dan yang lainnya sesuai dengan

perhitungan berdasarkan variabel masing-masing desa yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bulungan. Besarnya Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bulungan sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Besaran ADD di Kabupaten Bulungan

Tahun Anggaran	Jumlah ADD (Rp)
2011	32.000.000.000,-
2012	46.000.000.000,-
2013	36.400.000.000,-
2014	37.760.800.000,-

Sumber : Lakip PMD

Alokasi Dana Desa, atau yang di beberapa daerah disebut dengan Perimbangan Keuangan Kabupaten Desa menjadi bagian dari Penerimaan Desa. Semua Penerimaan dan Belanja Desa selanjutnya diputuskan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Penentuan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Bulungan sudah berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumusan yang sudah diatur dalam peraturan dengan memperhatikan beberapa variabel yang menjadi pertimbangan, diantaranya jumlah penduduk, rumah tangga miskin, luas wilayah, kesehatan, tingkat pendidikan serta variabel lainnya. (Sumber ://www.bulungan.go.id)

Dengan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan maka besar harapan akan terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan partisipatif. Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan perubahan yang sangat signifikan, desa yang dulunya mendapatkan anggaran yang sangat terbatas yang dikelola secara terpusat oleh instansi pemerintah di atasnya kini desa mendapatkan anggaran yang cukup besar dan diberi kewenangan mengelola secara mandiri. Akan tetapi dalam perjalanannya Alokasi Dana Desa (ADD) memunculkan keraguan akan kemampuan desa dalam melaksanakan kebijakan ini. Terlebih lagi desa masih banyak memiliki keterbatasan tertentu terutama dalam hal sumber daya manusia pengelolanya yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kabupaten Bulungan yang memiliki luas wilayah 17.249,61 Km² yang terdiri dari 10 kecamatan dan 82 desa dengan kondisi yang sangat berbeda antara desa yang satu dengan lainnya. Perbedaan kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya, pendidikan maupun sarana prasarana, akses transportasi dan jarak yang menghubungkan antara desa dengan pusat pemerintahan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara desa yang satu dengan yang lainnya.

Kesenjangan antar desa yang terjadi di Kabupaten Bulungan akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sementara setiap desa diberikan kewenangan yang sama dalam hal pengelolaannya. Kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa

dampak dari Alokasi Dana Desa berbeda-beda terhadap masing-masing desa di Kabupaten Bulungan. Ada desa yang menjadi semakin maju dan melaksanakan pembangunan desa dengan baik, sementara ada pula desa yang kurang terlihat pembangunannya dan tidak mengalami perubahan yang berarti setelah pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa. Perbedaan dampak Alokasi Dana Desa ini pada dasarnya dapat terjadi karena perbedaan karakteristik desa. Selain itu, perbedaan dampak Alokasi Dana Desa juga terjadi karena perbedaan pemahaman, kemampuan, serta kesiapan masing-masing perangkat desa dalam mengelola dana yang diperoleh.

Perbedaan dampak Alokasi Dana Desa juga terjadi pada Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan. Masing - masing desa tersebut mengalami dampak yang berbeda dari adanya program Alokasi Dana Desa. Dampak Alokasi Dana Desa pada masing-masing desa tersebut dapat bervariasi disebabkan karena berbagai faktor. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Silva Rahayu, Desa Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan serta faktor-faktor yang menyebabkan bervariasinya dampak kebijakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimanakah dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan Kabupaten Bulungan ?

2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan bervariasinya dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab variasi dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan.

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil identifikasi atas dampak Alokasi Dana Desa (ADD) akan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melakukan evaluasi kebijakan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa
2. Hasil penelitian ini juga akan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan Alokasi Dana Desa terutama dengan faktor–faktor yang menjadi penentu keberhasilan kebijakan ini.